

BAB II

PENGERTIAN GUGATAN REKONVENSİ DALAM HUKUM ACARA

PERDATA

A. Gugatan Menurut Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata di pengadilan tidak terkecuali dalam sengketa waris harus menggunakan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan, meskipun adanya pilihan hukum dalam perkara waris yang didasarkan atas penjelasan umum Undang-undang No.7/1989 butir 2 alinea 6. Pilihan hukum ini merupakan suatu perwujudan kehendak dari pihak yang berperkara untuk menentukan suatu hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang akan diajukan di Pengadilan. Pilihan hukum timbul karena masih adanya beberapa system hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu: sistem hukum Islam, sistem hukum adat, sistem hukum Barat (BW).¹ Dilingkungan Pengadilan Agama dikenal dua sifat mengajukan permintaan pemeriksaan perkara, yaitu gugatan dan permohonan.

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, terdiri dari seorang penggugat dan tergugat.

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)114-115

Dalam suatu gugatan ada penggugat yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau tergugat tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya putusan hakim.²

Sedangkan dalam suatu permohonan tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, misalnya ada seseorang memohon kepada pengadilan untuk minta ditetapkan suatu hak tentang bagian waris atau tentang suatu situasi hukum tertentu.

Jadi gugatan adalah pengajuan permintaan pemeriksaan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik pada pengadilan

2. Pihak-pihak dalam Gugatan

Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab).

Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang,

sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

² Retno Wulan S, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1997) 10

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau gedagde (Belanda), atau al-mudda'a 'alaih (Arab). Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas disebut 'kumulasi subyektif' artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara.⁷

Dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam perkara waris penggugat adalah orang yang menuntut hak kewarisannya dimuka Pengadilan Agama. Berbeda dengan permohonan Dalam perkara waris orang yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris yang berkepentingan, Lawan dari penggugat disebut tergugat, yaitu orang yang dituntut suatu hak kewarisan kemuka pengadilan oleh penggugat.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak

hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.³

3. Bentuk-bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 ayat (1) Rbg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat(1) Rbg, diantaranya yaitu:

a. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat(1) Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditanda tangani oleh penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat gugatan adalah kuasa hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat(1) HIR dan pasal 147 ayat(1)Rbg. Berdasarkan pasal 113 HIR dan pasal 143 Rbg, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.⁴

Tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv pasal 8 No 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan, meliputi:

³ Roihan A. rosyid, *Hukum acara peradilan agama*, (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2007). 56-57

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2005). 27-28

1) Identitas para pihak

Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal para pihak yang berperkara terutama tergugat harus terang dan cermat, untuk memudahkan jurusita dalam melakukan pemanggilan, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di pengadilan. Hal ini merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona* (kesalahan identitas seseorang).

Pihak-pihak yang berperkara itu harus ditegaskan kedudukannya dalam perkara apakah sebagai penggugat atau tergugat. Jika tergugat tidak menegaskan kedudukan atau posisinya dalam perkara bagaimana mungkin orang yang berperkara bisa membela serta mempertahankan hak dan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak juga harus ditegaskan kedudukannya dalam surat gugatan, jika tidak maka gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*).⁵

2) Fundamentum Petendi atau posita

Posita merupakan dalil-dalil atau alasan gugatan yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan tentang dasar hukumnya. Ia merupakan esensi gugatan yang menguraikan kejadian yang terjadi sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Memuat hal-hal penegasan hubungan hukum

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: sinar grafika, cet III, 2005).194

antara penggugat dan tergugat dan hubungan tergugat dengan obyek sengketa.

Dalam perkara waris, posita penggugat harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan pewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa tergugat telah menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.⁶

Posita gugatan harus cakup, ringkas, jelas, terinci dan sistematis. Posita yang tidak sistematis, tidak runtut dan berbelit-belit membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur.⁷

3) Petitum atau Tuntutan

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar dinyatakan atau dihukumkan kepada para pihak terutama pada tergugat oleh hakim. Petitum juga harus jelas, harus sejalan dengan posita karena jika semua petitum tidak senyawa dengan posita gugatan maka posita gugatan menjadi cacat dan kabur sehingga menyebabkan gugatan tidak diterima. Jika hanya sebagian petitum yang sejalan dengan posita, tidak mengakibatkan petitum yang bersangkutan tidak diterima.

⁶ *Ibid.* 195

⁷ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta, Liberty, 1991) 8

Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat, dan ditambah satu salinan untuk tergugat.

b. Gugatan Bentuk Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis, akan tetapi dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) Rbg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena suatu hal tidak didapat mencatat sendiri gugatan tersebut maka ia dapat meminta seorang pejabat pengadilan atau hakim untuk mencatat dan menformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.⁸

4. Prinsip-prinsip Gugatan

Prinsip-prinsip dalam membuat suatu gugatan antara lain yaitu:

c. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan pada pengadilan haruslah diketahui dulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah, yang menjadi dasar putusan yang dimbilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan,

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2005).36

perundang-undangan, doktrindoktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hakim.

d. Adanya kepentingan hukum

Suatu tuntutan yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup.

Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak berkepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu.

e. Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan pesengketaan itu telah menyebabkan dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

f. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan harus jelas, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa, dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan.

Terutama dalam membuat surat gugatan perkara waris, diperlukan ketelitian yang seksama, apabila salah dalam pencantuman pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa yang tidak sesuai dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena dianggap gugatannya kabur.

g. Memahami hukum formil

Dalam membuat gugatan harus memahami tentang hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dengan menguasai hukum formil dan materiil secara baik maka akan mudah mempertahankan dalil gugatan yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam jawab menjawab dan pembuktian.

5. Kelengkapan gugatan

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.⁹

a. Syarat kelengkapan umum

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima dan didaftarkan suatu perkara di pengadilan, ialah:

- 1) Surat gugatan tertulis atau dalam hal buta huruf catatan gugatan.

⁹ Roihan A. rosyid, *Hukum acara peradilan agama*, (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2007).65-68

- 2) Surat keterangan kependudukan atau tempat tanggal lahir atau domisili penggugat.
- 3) Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang tidak mampu dapat membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang diserahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.
- 4) Surat gugatan harus bermaterai cukup.

b. Syarat kelengkapan khusus

Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada jenis perkaranya, misalnya bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau melangsungkan perkawinan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.

6. Prosedur gugatan

Sebelum perkara masuk untuk diperiksa proses administrasi penerimaan perkara haruslah tepat, yaitu:

- 1) Gugatan atau permohonan diajukan ke meja 1
- 2) Di meja 1 gugatan diperiksa kelengkapannya, selanjutnya menaksir PBP (Panjar Biaya Perkara), dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap 3 dibawa ke kasir oleh Penggugat/Pemohon untuk membayar PBP.
- 3) Kasir, menerima uang panjar, menanda tangani dan member No.SKUM serta tanda lunas.
- 4) Di meja 2 berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor register perkara sesuai dengan nomor SKUM. Satu

berkas surat gugatan dikembalikan pada Penggugat, berkas lainnya diatur rapi untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama lewat wakil Panitera.

- 5) Panitera menghimpun berkas-berkas perkara kemudian menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 6) Ketua PA mempelajari berkas-berkas tersebut dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim), kemudian mengembalikannya pada panitera.
- 7) Panitera menunjuk panitera pengganti dan menyerahkan.
- 8) Ketua Majelis Hakim membuat PHS (penentuan hari sidang) dan mengembalikan berkas pada meja 2.
- 9) Meja 2 membuat relaas panggilan/surat panggilan sidang kepada pihak-pihak yang akan disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti (pasal 26 (2) PP No.9 tahun 1975). Relaas pada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan (pasal 26 (5) PP No.9 tahun 1975).¹⁰

Pokok-pokok pemeriksaan di muka sidang dalam perkara kewarisan pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara perdata yang lain dan telah diatur dalam HIR dan Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, diantaranya :

- a. Penetapan Majelis Hakim

¹⁰ Umar said 28-29

Setelah gugatan sudah lengkap dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama, dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim.

b. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan setelah adanya Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim. Kemudian diberitahukan oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk melakukan panggilan kepada para pihak, saksi dan pihak-pihak yang dianggap perlu dihadirkan sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pemanggilan harus disampaikan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri yaitu ditempat tinggalnya, apabila tidak bertemu dengan yang bersangkutan sendiri maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada pihak yang dipanggil, hal ini tertuang dalam pasal 320 ayat (1) HIR. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama dimana pihak yang dipanggil tersebut berada.¹¹

c. Tahap-tahap pemeriksaan

1) Tahap sidang pertama

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2005). 135-137

Setelah hakim memasuki ruang sidang dan membuka sidang sekaligus menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim menyatakan identitas pihak-pihak yang dimulai dari penggugat kemudian tergugat, dan menyatakan apakah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka sidang pengadilan.

Selanjutnya selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang 3 Tahun 2006 jo PERMA No. 1 Tahun 2006.

Dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya.

apabila pihak-pihak yang berperkara menerima maka akan dibuatkan akta perdamaian, namun jika tidak bersedia berdamai, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh panitera atas perintah Majelis Hakim atau oleh penggugat dan juga bisa oleh kuasanya dan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

2) Tahap jawaban tergugat

Setelah pembacaan surat gugatan selanjutnya adalah tahap jawaban gugatan yaitu bantahan dan pengakuan mengenai dalil-

dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban tergugat sebenarnya berdasarkan kepada dua hal :

- a. Jawaban tidak langsung pada pokok perkara yang disebut eksepsi atau bantahan yang diajukan tergugat kepada pengadilan dengan tujuan agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan penggugat karena alasan tertentu.
- b. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.¹²

Dalam tahapan jawaban gugatan ini tergugat bisa mengajukan gugatan balik (Rekonfensi). Dalam gugatan balik tergugat asal menggunakan sekaligus dalam kesempatan berperkara ini untuk menggugat kembali pada penggugat asal. Perkara rekonfensi diperiksa bersama konfensi dan diputus sekaligus dalam perkara tersebut serta vonis bisa dikemas dalam satu putusan atau dalam dua putusan (pasal 132 HIR).

3) Tahap Replik

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu lagi untuk disimpan penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Apabila ada gugatan balik (rekonfensi) maka dalam tahap ini sekaligus dibacakan jawaban atas rekonfensi.

4) Tahap Duplik

¹² *Ibid.* 218

Pada sidang tahap ini tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap penggugat dan replik terhadap rekonfensi.¹³

5) Tahap Pembuktian

Pada tahap ini para pihak menyatukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa. Dalam pasal 163 HIR dikatakan : Bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.

Dan menurut pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari:¹⁴

a. Alat Bukti Surat

a) Akta Autentik

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang diperintahkan oleh Undang-undang.

b) Akta Dibawah Tangan

Akta yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan tanpa peran serta pegawai umum, contohnya : surat kuasa yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

c) Surat Biasa

¹³ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Pertama 1994). 43

¹⁴ M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2005). 35-44

Surat yang dibuat bukan untuk pembuktian peristiwa, contohnya : KTP, surat keterangan sehat.

b. Alat bukti saksi

Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR, bahwa semua orang yang cakap .menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian kecuali mereka yang digolongkan tidak cakap menjadi saksi, saksi disini harus mengalami, melihat, dan mendengar sendiri serta harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya.

c. Alat Bukti Prasangka

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa terkenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal (belum terbukti).yang terdiri dari persangkaan hakim dan persangkaan Undang-undang.

d. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim dan merupakan alat bukti yang sempurna yang telah diatur dalam pasal 174 HIR.

e. Alat Bukti Sumpah

Pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan dengan mengikat sifat kuasa Tuhan.

6) Tahap penyusunan Konklusi

Para pihak yang diperbolehkan mengajukan konklusi kesimpulan-kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu Majelis Hakim, pada umumnya konklusi ini sifatnya tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang sederhana, sehingga hakim bisa meniadakannya.

7) Musyawarah Majelis Hakim

Menurut Undang-undang musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, semua pihak yang hadir disuruh meninggalkan ruangan sidang, panitera sendiri kehadirannya dalam musyawarah Majelis Hakim adalah atas izin majelis.

Hasil musyawarah Majelis Hakim ditanda tangani oleh semua Hakim tanpa Panitera sidang dan inilah yang akan dituangkan ke dalam dictum putusan.

8) Pengucapan Putusan

Pengucapan keputusan atau ketetapan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sekalipun mungkin dahulunya dilakukan dalam sidang tertutup karena alasan tertentu dalam perkara.

Selesai keputusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan menanyakan kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat apakah mereka menerima keputusan atau tidak, bagi pihak yang

hadir dan menanyakan menerima putusan maka baginya adalah tertutup upaya untuk banding.¹⁵

9) Eksekusi (Pelaksanaan Putusan Hakim)

Eksekusi dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti, pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa, dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan.¹⁶

B. Pengertian Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat. Gugatan balasan ini harus di kemukakan bersama dengan jawaban. Menurut yurisprudensi gugatan rekonvensi masih dapat di ajukan bersama dengan duplik. Akan tetapi suatu tuntutan yang baru di kemukakan di tingkat kasasi tidak dapat di terima.

Dengan di mungkinkan pihak tergugat mengajukan gugatan kembali kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru. Gugatan rekonvensi ini cukup di ajukan bersama dengan jawaban, terhadap gugatan penggugat, oleh karena itu dalam perkara itu akan terdapat dua

¹⁵ Roihan A. rosyid, *Hukum acara peradilan agama*, (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2007).133-134

¹⁶ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Pertama 1994).133

gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan konvensi penggugat adalah penggugat asal dan tergugatya adalah penggugat asal yang biasa di sebut penggugat dalam gugatan konvensi dan tergugat dalam konvensi.

Sementara dalam gugatan rekonvensi penggugatya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat asal, yang di sebut penggugat dalam rekonvensi, dan tergugatya adalah penggugat salah seorang penggugat dalam konvensi dan di sebut penggugat dalam rekonvensi.¹⁷

C. Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi

Setiap perlakuan memiliki dasar hukum atas pelaksanaannya. Sama halnya dengan gugatan cerai, gugatan rekonvensi ini memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan ketekapan dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk

¹⁷ (Sumber: <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2134570-pengertian-gugatan-rekonvensi/ixzz29zLsAZU8> diakses tanggal 23 Oktober 2012, pukul 08.12 WIB).

menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara sesuai UU No.4 Tahun 2004, Tentang kekuasaan kehakiman serta tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.

Atas dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi baru dalam publik. Akan tetapi apabila soal jawab menjawab sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonvensi.

1. Tata Cara Perceraian

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, prosedur perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Seorang suami yang bermaksud menceraikan atau menjatuhkan talak kepada isterinya, dapat mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di tempat kediamannya. Pemberitahuan ini harus disertai dengan alasan-alasan dan memohon agar diadakan sidang untuk maksud tersebut.

Pengadilan Agama akan meneliti dan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan, dilanjutkan dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian.

Setelah menerima penjelasan dari pasangan suami isteri kemudian Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta bantuan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.

Bila usaha perdamaian ini gagal dan Pengadilan Agama berpendapat cukup alasan untuk menjatuhkan talak, maka dilanjutkan sidang berikutnya untuk mendengar dan menyaksikan ikrar talak tersebut.

Setelah mengikrarkan talaknya (yang juga dihadiri oleh isteri atau wakilnya), suami menandatangani surat ikrar talak yang telah disediakan.

Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak tersebut dalam rangkap empat, salinan pertama beserta surat talak, dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencacatan, salinan kedua dan

ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri sedangkan salinan keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Selanjutnya ditentukan jika Pegawai Pencatat Nikah di tempat suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan mereka dilangsungkan, maka satu helai surat keterangan tentang terjadinya talak tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan mereka dilangsungkan. Perceraian tersebut terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Menurut pasal 29 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 menerangkan bahwa dengan terjadinya talak maka kutipan Akta Nikah masing-masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan atau dijatuhi talak. Catatan tersebut di atas berisi: tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan terjadinya talak dan tanda tangan panitera.¹⁸Selanjutnya peraturan tersebut dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bagian Kedua tentang tata cara perceraian pasal 129 sampai dengan pasal 148.¹⁹

Campur tangan Pengadilan dalam masalah perceraian memang merupakan suatu keharusan, yang dalam hal ini menjalankan fungsi

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*, 151-152

¹⁹ Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, Cct. I, 2005), 41-48

menyaksikan penjatuhan talak oleh suami kepada isteri. Selain itu, suami yang bersangkutan diwajibkan mengajukan alasan-alasan tertentu untuk dapat menjatuhkan talak kepada isterinya yang harus dinilai oleh Pengadilan mengenai tepat atau tidaknya alasan tersebut dan telah menimbulkan keretakan yang tidak dapat dipulihkan kembali.

Prosedur penjatuhan talak yang dilandasi oleh pokok-pokok pikiran tersebut di atas, menjamim bahwa hak talak suami yang beragama Islam tidak akan dapat disalahgunakan karena pelaksanaannya di bawah pengawasan badan Peradilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama bersikap tidak memihak dan penanganannya pun dapat dilakukan secara cepat karena ketentuan undang-undang memberi batas waktu tertentu, yaitu tiga puluh hari.

Pengadilan dalam hal ini mendapat tugas untuk secara aktif mendamaikan kedua belah pihak dan hanya menyetujui dijatuhkannya talak oleh suami bila Pengadilan yakin bahwa suami isteri sudah tidak dapat didamaikan lagi, hal ini sesuai dengan prinsip dalam undang-undang yaitu mempersulit kemungkinan terjadinya perceraian.²⁰

Tata cara perceraian harus melalui campur tangan Pengadilan yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah alasan suami untuk mentalak istri dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam. Maka sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tidak

²⁰ Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian*, 179-180

dibenarkan talak di luar Pengadilan dan talak yang seperti itu dianggap talak liar.²¹

1. Proses Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Proses administrasi perkara di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua, yaitu perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat.

a. Perkara permohonan cerai talak

Dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo.Pasal 113 KHI menjelaskan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan.

Perkara perceraian dalam UU No.7 Tahun 1989 diatur secara khusus yaitu cerai talak terdapat pada pasal 66-pasal 72 dan cerai gugat terdapat pada pasal 73-pasal 86.

1) Bentuk dan isi permohonan cerai talak

Sebelum perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Mendaftarkan permohonan/mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara, yaitu sub bagian kepaniteraan permohonan.
- b) Membayar persekot (*voorschot*) biaya perkara.

Formulasi atau isi permohonan, dari ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) jo.ayat (5) jo. pasal 57 UU Peradilan Agama yang perlu diperhatikan adalah:

²¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cct. V, 2009). 215

2) Identitas pemohon dan termohon, yaitu:

- a) Nama;
- b) Umur; hal ini untuk menentukan dewasa atau belum;
- c) Agama, hal ini untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan; dan
- d) Alamat, hal ini penting untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan.

Antara identitas pemohon dan termohon dituliskan:

“Mengajukan permohonan terhadap”

3) Posita atau kasus posisi yang berisi:

- a) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak.
- b) Alasan-alasan diajukannya permohonan talak, berdasarkan fakta atau peristiwa hukum.
- c) Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan, hakim yang harus melengkapi dalam penetapan (atau putusan) nanti.

Posita hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan terarah untuk mendukung isi tuntutan.

Petitum atau petita (jamak) yaitu isi tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.²²

b. Perkara Permohonan Cerai Gugat

²² Sulaikin Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2008), 123-124

Pada prinsipnya proses administrasi perkara gugatan adalah sama dengan proses administrasi permohonan talak. Mengenai hal ini, pasal 55 UU Peradilan Agama menyebutkan: “Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Secara singkat proses tersebut adalah:

- 1) Gugatan diajukan/ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, dengan permintaan agar Pengadilan:
 - a) Menentukan hari sidang
 - b) Memanggil penggugat dan tergugat; dan
 - c) Memeriksa perkara yang diajukan kepada penggugat (pasal 188,199 H.I.R.)
- 2) Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam pasal 73 ayat(1),(2),(3) yang isinya sebagai berikut:
 - a) Gugatan disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama di tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989)
 - b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- c) Penggugat wajib membayar ongkos perkara (pasal 121 (4) H.I.R) agar gugatan resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara (pasal 90 UU No.7 Tahun 1989)²³.

²³ *Ibid*, 129-130